

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID BAWASLU KABUPATEN SIAK 2022



Bawaslu Kabupaten Siak

Jl. Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Telp : (0764) 3440069 - Email : bawaslusiak@gmail.com

bersama
BAWASLU TEGAKKAN
Keadilan

PEMILU

bersama
RAKYAT



KATA PENGANTAR

Keterbukaan informasi menjadi hak setiap warga Negara Indonesia. Untuk mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik menjadi peluang masyarakat untuk meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan negara, serta mendorong untuk pengolahan pelayanan informasi semakin lebih baik.

Dalam mendukung mewujudkan keterbukaan informasi yang transparan, Bawaslu Kabupaten Siak melakukan upaya dengan penyediaan data dan informasi bagi masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Siak terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik serta mempertanggung-jawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Buku laporan ini sebagai tanggung jawab kinerja Bawaslu Kabupaten Siak dalam melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Siak, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa Laporan Layanan Informasi Publik ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan untuk perbaikan Laporan di masa yang akan datang. Akhir kata, diharapkan Bawaslu Kabupaten Siak dapat menjadi salah satu Badan Publik yang mampu melayani masyarakat lebih baik lagi dalam pelayanan informasi.

Siak Sri Indrapura, Februari 2023

PPID Bawaslu Kabupaten Siak

SUHARTOYO, SE.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Siak	2
B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum	3
C. Informasi yang dikecualikan	4
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik	9
E. Standar Operasional Prosedur	9
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	10
G. Program PPID.....	10
H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik	11
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK	
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	12
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	13
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	17
D. Pelaksanaan Program PPID.....	18
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	20
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	21
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	22
D. Permintaan Informasi Publik yang ditolak Beserta Alasannya	22
E. Sarana Permintaan Informasi Pubik	22
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	24



BAB V INOVASI

- A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik..... 25
- B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi..... 26
- C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik..... 26

BAB VI KENDALA

- A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik ... 28
- B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik. 28

BAB VII REKOMENDASI

- A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Internal..... 29
- B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait Kendala Eksternal.....29
- C. Pelaksanaan Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut sebelumnya ... 30



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Siak	12
Tabel 2.2	Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022	16
Tabel 3.1	Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022	20
Tabel 3.2	Jenis Media Penunjang Keterbukaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Siak	23



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Tim Keterbukaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Siak	2
Gambar 1.2	Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Kategori Bawaslu Kabupaten/Kota Se- Provinsi Riau	11
Gambar 2.1	Ruang Pelayanan Permohonan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Siak	13
Gambar 5.1	Tampilan grup Bank Data Bawaslu Kabupaten Siak	25
Gambar 5.2	Tampilan Barcode DIP Bawaslu Kabupaten Siak	26
Gambar 5.3	Tampilan Arsip DIP Bawaslu Kabupaten Siak	27



BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Bawaslu Kabupaten Siak merupakan Badan Publik di Bidang Penyelenggaraan Pemilu. Sebagai badan publik, Bawaslu Kabupaten Siak ikut serta mewujudkan implementasi dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Bawaslu Kabupaten Siak berupaya terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu Kabupaten Siak karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu. Terbitnya Peraturan Bawaslu nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, menjadi dasar pertama berdirinya pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak yaitu dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Kemudian pada tahun 2022, Bawaslu RI kembali menerbitkan Perbawaslu nomor 1 tahun 2022 tentang perubahan perbawaslu nomor 10 tahun 2019 yang diharapkan beberapa elemen perubahan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik baik dari segi SDM dan alokasi anggaran khusus untuk PPID di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sehingga apa yang menjadi visi dan misi PPID Bawaslu itu sendiri dapat terwujud. Adapun Visi Bawaslu Kabupaten Siak yaitu “terwujudnya PPID Bawaslu yang Handal, Profesional, dan Inovatif”. Sehingga, dapat terlaksananya misi PPID untuk memenuhi hak publik atas informasi, mendukung terwujudnya pengawas partisipatif dalam pemilu, dan mendukung pemilu yang transparan dan akuntabel.



A. Struktur PPID Bawaslu Kabupaten Siak

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi, salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah wajib menunjuk Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi.

Sejak mulai terbit dan diberlakukannya peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan surat edaran Bawaslu RI Nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kabupaten Siak telah membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (TIM KIP) dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Siak sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor 047/HK.01.01/K.RA-09/10/2022 terhitung tanggal 03 Oktober 2022.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Tim Keterbukaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Siak

Penetapan struktur tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. saat ini, PPID berada dibawah koordinasi Anggota Bawaslu yang membidangi Data dan Informasi sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1



tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

B. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, dalam upaya meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Pada tahun 2022, Bawaslu telah menerbitkan peraturan yang mengatur mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu, yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, namun seiring berjalannya waktu, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan dan disesuaikan, salah satunya mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten/kota.

Adapun beberapa Peraturan Badan Pengawas Pemilu yang berkaitan dan menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;



- Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu Kabupaten Siak:

- Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas



15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang
Dikecualikan

No.	Informasi
24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi



	Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan



No.	Informasi
58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019
Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020
Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan
73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslu mengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020
Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan



publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan
84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-Undangan Lainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020

Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan



No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022
Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan
Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022
Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor
1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan
Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;
3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Siak. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:



Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

- A. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
- B. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
- C. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
- D. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
- E. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Sejak terbentuknya PPID Bawaslu Kabupaten Siak sesuai amanat dari Peraturan Bawaslu nomor 10 tahun 2019 tepatnya pada tahun 2020 sampai laporan layanan informasi publik tahun 2022 ini disusun, sudah 3 (tiga) tahun PPID terbentuk namun Bawaslu Kabupaten Siak belum mendapat alokasi anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik. Kendala anggaran yang belum bisa dialokasikan untuk pelayanan informasi masih menjadi hambatan, namun demikian kewajiban pelayanan informasi masih tetap terus berjalan dengan sarana dan prasarana yang ada.

G. Program PPID Bawaslu Kabupaten Siak

Keterbatasan anggaran dalam upaya mengefektifkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik masih menjadi kendala bagi PPID Bawaslu Kabupaten Siak sampai saat ini. Belum adanya alokasi anggaran khusus untuk PPID Bawaslu Kabupaten Siak inilah yang mempersempit ruang gerak dalam pelaksanaan program PPID. Selain itu, minimnya Kapasitas SDM yang dimiliki baik dari kuantitas maupun kualitas yakni



kemampuan untuk memulai sesuatu yang baru menjadi hambatan dalam pencapaian program PPID masih menjadi salah satu kendala. Namun, dibalik keterbatasan anggaran tersebut, PPID Bawaslu Kabupaten Siak berupaya memberikan kinerja terbaik dalam pelayanan informasi kepada masyarakat. Pada Tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Siak dianugerahi penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai Lembaga Menuju Informatif Kategori Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.



**Gambar 1.2 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022
Kategori Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau**

H. Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan dan pelayanan dalam Keterbukaan Informasi Publik, Secara perlahan Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan perbaikan dalam pengelolaan data dan informasi. Pada tahun 2022, telah dilakukan upaya peningkatan terhadap akses untuk pelayanan data dan informasi terkait akses Daftar Informasi Publik.



BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

PPID Bawaslu Kabupaten Siak sudah berjalan 3 (tiga) tahun, hingga kini PPID Bawaslu Kabupaten Siak belum memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai. Ruang khusus untuk pelayanan informasi masih belum tersedia. Hal ini disebabkan karena mempertimbangkan Anggaran yang tidak tersedia untuk melakukan renovasi ulang Sekretariat Bawaslu Kabupaten Siak yang saat ini digunakan masih dibawah kepemilikan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang berstatus pinjam pakai. Sehingga untuk saat ini pelayanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Siak masih memanfaatkan area ruangan kantor yang masih kosong. Kendati demikian, kewajiban pelayanan informasi tetap terus berjalan dengan sarana dan prasarana yang ada. Berikut sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Siak :

No	Nama Sarana	Keterangan
1.	Meja Layanan informasi Kursi	Ada
2.	Pc/Laptop Printer	Ada
3.	Standing Banner Alur Permohonan Informasi	Ada
4.	Standing Banner Alur Keberatan dan Sengketa	Ada
5.	Informasi	Ada
	Formulir :	Ada
	a. Form Permohonan Informasi	Ada
	b. Form Keberatan	Ada
	c. Tanda Terima Permohonan Informasi Publik	Ada
	d. Tanda Terima Penyerahan Informasi Publik	Ada
	e. Buku Register (PC)	Ada

Tabel 2.1 Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik di PPID Bawaslu Kabupaten Siak



PPID Bawaslu Kabupaten Siak saat ini belum melayani permohonan informasi berbasis online dengan melakukan pengembangan penggunaan aplikasi. Hal ini disebabkan karena website resmi PPID Bawaslu Kabupaten Siak yang belum dilakukan pengembangan lebih lanjut sejak proses pembuatan platformnya, sehingga belum bisa dipergunakan secara optimal.

Oleh sebab itu, hingga saat ini untuk pelayanan permohonan informasi publik, masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan informasi dengan cara datang langsung ke Meja Layanan Informasi Publik di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak yang beralamat di Jl. Panglima Ghimbam kompleks rumah dinas jabatan no. 15 Sei. Betung Kel.Kp. Rempak Kec. Siak kab. Siak. Selain itu, informasi juga tersedia melalui website utama Bawaslu Kabupaten Siak dengan domain siak.bawaslu.go.id, akun media sosial instagram @bawaslusiak, fanpage facebook Bawaslu Kabupaten Siak, dan twiter @BawasluSiak.



Gambar 2.1 Ruang Pelayanan Permohonan Informasi PPID Bawaslu Kabupaten Siak

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Informasi Publik

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu, Bawaslu Kabupaten Siak telah menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sesuai



dengan Perbawaslu nomor 10 tahun 2019 yang terdiri atas Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi. Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, memiliki tugas dan fungsinya sebagai berikut :

1. Pembina PPID :
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi.



4. PPID :

- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas Pelayanan Informasi :

- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.



7. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
8. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PPID BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	MOH. ROYANI	Ketua Bawaslu Kab. Siak	Pembina
2.	AHMAD DARDIRI	Anggota Bawaslu Kab. Siak	Tim Pertimbangan
3.	SALMON DALIYOTO	Anggota Bawaslu Kab. Siak	Tim Pertimbangan
4.	SRIYANTO	Anggota Bawaslu Kab. Siak	Tim Pertimbangan
5.	ZULFADLI NUGRAHA TP	Anggota Bawaslu Kab. Siak	Tim Pertimbangan
6.	RIZKI KURNIAWAN	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Siak	Atasan PPID
7.	SUHARTOYO	Staf PNS Bawaslu Kab. Siak	PPID
8.	INDRY AMANDA	Staf PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
9.	ARNI GIRSANG	Staf PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat



NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
10.	DESRIVINA RAMKAS OKTAVIANI	Staf PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
11.	SRI MULYA LESTARI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat
12.	KHAIRUDDIN	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
13.	ERNI MULYATI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat
14.	SEPTA CHAERULSYAH	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
15.	YOGI ARIFIN	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
16.	JURAIIS	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
18.	ROKI SELWANDI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
19.	KIKI IRANA DEWI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
20.	INDAH ULFAH MULIANI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi

Tabel 2.2 Susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik PPID Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2022

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Tahun Anggaran 2022, Bawaslu Kabupaten Siak belum menerima secara spesifik anggaran khusus untuk pelayanan informasi di PPID pada RAB Bawaslu Kabupaten Siak. Sehingga untuk menunjang layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak



menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di Kantor Bawaslu Kabupaten Siak. Segala biaya perjalanan dinas. yang berkaitan dengan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Siak diambil dari Anggaran rutin Bawaslu Kabupaten Siak.

D. Pelaksanaan Program

Tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk PPID Bawaslu Kabupaten Siak, membuat keterbatasan pelaksanaan program di PPID Bawaslu Kabupaten Siak. Untuk itu, selama tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Siak belum melaksanakan program terkait PPID Bawaslu Kabupaten Siak. Selain itu, dikarenakan tim KIP Bawaslu Kabupaten Siak yang ikut serta dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu yang sedang berjalan. Sehingga, belum dapat melakukan kegiatan atau program PPID Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022.



BAB III

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Secara umum, terdapat dua mekanisme pemerolehan informasi publik. Berdasarkan regulasi, yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik. Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi public tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum.

Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar pemerolehan informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, sejak tahun 2010 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, maka banyak informasi publik yang sebelumnya bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 telah disempurnakan menjadi Perbawaslu 1 tahun 2022 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Jenis Informasi Publik berdasarkan sifat terdiri atas:

A. Informasi terbuka, yang meliputi:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
3. Informasi yang wajib disediakan setiap saat.



B. Informasi yang dikecualikan

Jenis Informasi Publik berdasarkan materi muatan terdiri atas:

1. Informasi kelembagaan; dan
2. Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bawaslu.

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan permohonan informasi melalui desk layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Siak mulai dijalankan pada bulan April tahun 2020 sejak keluarnya Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak. Sepanjang tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Siak telah menerima sebanyak 4 permohonan Informasi baik itu informasi terkait kelembagaan maupun informasi terkait Pemilu/Pemilihan. Sebagaimana terlampir dalam tabel berikut:

Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan		Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didozkan	Tidak Dikuasai
Januari	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	0	-	-	-	-	-	-	-	-
April	2	2	Hari Kerja	2	-	-	-	-	-
Mei	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	1	1	Hari Kerja	1	-	-	-	-	-



Bulan	Jumlah Permohonan	Waktu Rata-Rata Pelayanan		Jumlah Pemohon yang Dikabulkan		Jumlah Pemohon Ditolak	Alasan Permintaan yang Ditolak/Dikabulkan Sebagian		
				Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Belum Didokumentasikan	Tidak dikuasai
Agustus	0	-	-	-	-	-	-	-	-
September	1	1	Hari Kerja	1	-	-	-	-	-
Oktober	0	-	-	-	-	-	-	-	-
November	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Desember	0	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	4	1	Hari Kerja	4	-	-	-	-	-

Tabel 3.1 Laporan Layanan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Siak Tahun 2022

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 Pasal 27 menyebutkan bahwa PPID wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon paling lama 10 (sepuluh) hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Kemudian dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan informasi Pemilu/Pemilihan yang sedang berlangsung, PPID wajib menyampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Pada tahun 2022, waktu yang dibutuhkan untuk permintaan informasi masing-masing dibutuhkan selama 1 hari setelah permintaan informasi diterima.



C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Dalam hal permintaan informasi publik yang dapat dikabulkan ialah ketika permintaan informasi publik yang diminta berada dibawah penguasaan PPID. Kemudian PPID wajib menyampaikan pemberitahuan atas informasi yang diminta sesuai dengan aturan perundang – undangan.

Sama halnya dengan poin sebelumnya, permintaan permohonan informasi melalui PPID Bawaslu Kabupaten Siak pada tahun 2022 terdapat 4 (empat) permintaan permohonan informasi, Dari ke 4 (empat) permintaan permohonan informasi tersebut dikabulkan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Siak. Yang artinya, keseluruhannya dikabulkan oleh PPID Bawaslu Kabupaten Siak.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

PPID berhak menerima atau menolak permintaan informasi Publik. Mengenai permintaan informasi publik yang tidak diberikan dalam hal ini permintaan informasi ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis dan keputusan PPID tentang penolakan permintaan informasi kepada pemohon disertai dengan alasan atas penolakan informasi yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selama Tahun 2022, PPID Bawaslu Kabupaten Siak tidak ada menyampaikan pemberitahuan tertulis dan keputusan PPID tentang penolakan permintaan informasi kepada pemohon. Yang artinya, tidak ada penolakan terhadap permohonan informasi.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Didalam Peraturan Bawaslu Nomor 10 tahun 2019 menjelaskan tentang prosedur pelayanan permintaan informasi. Seperti yang disebutkan pada pasal 25 yang menyebutkan bahwa :

(ayat 1) Permintaan informasi publik dapat diajukan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Badan hukum indonesia

(ayat 2) permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bahasa indonesia secara:

- a. Tertulis; dan/atau
- b. Tidak tertulis.



(ayat 3) permintaan informasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diajukan melalui :

- a. Surat
- b. Surat elektronik
- c. Daring; atau
- d. Sarana lain sesuai perkembangan teknologi yang dibuat Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota

(ayat 4) permintaan informasi secara tidak tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diajukan melalui “

- a. Tatap muka
- b. Telepon
- c. Sarana lain sesuai perkembangan teknologi yang dibuat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota

PPID Bawaslu Kabupaten Siak masih melayani permohonan informasi melalui tatap muka yakni dengan datang langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Siak, dan melayani permintaan informasi secara tertulis berupa surat dan surat elektronik yang dapat dikirimkan melalui email lembaga Bawaslu Kabupaten Siak. Hingga saat ini, PPID Bawaslu Kabupaten Siak masih belum memiliki nomor telepon/hp khusus untuk pelayanan permohonan informasi. Namun, Bawaslu Kabupaten Siak memanfaatkan website utama dan Media Sosial resmi lembaga dalam hal publikasi dan informasi bagi masyarakat. Adapun perkembangan media milik Bawaslu Kabupaten Siak untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik dari bulan Januari s.d Desember tahun 2022 sebagai berikut :

No	Jenis Media	Alamat Akun	Jumlah Pengunjung/Follower
1	Website Utama	siak.bawaslu.go.id	42.901
2	Website PPID	ppid.siak.bawaslu.go.id	314
3	Instagram	Bawaslu_siak	989
4	Facebook	Bawaslu Kabupaten Siak	1.170
5	Twitter	BawasluSiak	44
6	Youtube	Bawaslu Kabupaten Siak	118

Tabel 3.2 Jenis Media penunjang Keterbukaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Siak



BAB IV

PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Setiap Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak disediakannya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. permintaan Informasi tidak ditanggapi;
- d. Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan
- e. penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penanganan keberatan, PPID Bawaslu Kabupaten Siak tidak ada menangani permohonan Keberatan. Hal ini dikarenakan tidak pemohon yang mengajukan keberatan. Sama halnya dengan penanganan keberatan, tidak adanya pemohon yang mengajukan sengketa informasi publik, sehingga PPID Bawaslu Kabupaten Siak juga tidak ada menangani sengketa informasi. Seperti yang diketahui, Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi Publik apabila Pemohon merasa tidak puas terhadap tanggapan atasan PPID. Kemudian atas permohonan sengketa tersebut, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaksanakan putusan sengketa Informasi yang bersifat final dan mengikat. Apabila dalam hal putusan final menyatakan bahwa Informasi yang disengketakan bersifat terbuka, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib membuka Informasi Publik dan/atau memberikan kepada Pemohon. Namun apabila Dalam hal putusan final menyatakan bahwa Informasi yang disengketakan bersifat tertutup atau dikecualikan, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengamankan Informasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V

INOVASI

A. Inovasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Dalam hal pengelolaan Informasi Publik, Tim PPID Bawaslu Kabupaten tetap berupaya membuat inovasi-inovasi agar bagaimana tetap dapat memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal tanpa harus mengeluarkan biaya/anggaran. Salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh tim PPID Bawaslu Kabupaten Siak ialah dengan memanfaatkan aplikasi Whatsapp pada telepon genggam berbasis android maupun IOS yang kemudian pada aplikasi whatsapp tersebut dibentuklah sebuah grup yang menghimpun seluruh jenis dokumen atau data- data baik itu surat masuk maupun surat keluar dalam bentuk digital/softfile. Grup yang dibentuk tersebut diberi nama “Bank Data” Bawaslu Kabupaten Siak.

Grup bank data tersebut diisi oleh Koordinator divisi data dan informasi sebagai pengampu dalam pengelolaan PPID, PPID, dan Tim KIP. Seluruh dokumen yang telah dikirim, akan dihimpun oleh staf bagian data dan informasi untuk dilakukan inventarisasi dan pengelompokan jenis dokumen yang kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk Daftar Informasi Publik (DIP). Sehingga memudahkan PPID Bawaslu Kabupaten Siak jika sewaktu-waktu dokumen tersebut dibutuhkan.



Gambar 5.1 Tampilan grup Bank Data Bawaslu Kabupaten Siak



B. Inovasi yang berkaitan dengan Pelayanan Informasi


Dari segi pelayanan informasi, saat ini Bawaslu Kabupaten Siak hanya melalui desk layanan informasi dengan datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Siak maupun via email. Belum adanya akses permohonan melalui website PPID Bawaslu Kabupaten Siak. Hal ini disebabkan karena website resmi PPID yang belum digunakan secara optimal dan masih dalam tahap pengembangan. Harapannya kedepan sistem E-PPID yang sudah diterapkan di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, secepatnya juga sudah dapat diterapkan di Bawaslu Kabupaten Siak, sehingga mempermudah bagi masyarakat dan PPID Bawaslu Kabupaten Siak sendiri dalam pelaksanaan pengelolaan informasi publik yang baik dan cepat. Seiring dengan kemajuan teknologi, Bawaslu Kabupaten Siak telah melakukan inovasi terkait akses Daftar Informasi Publik dengan menggunakan sistem *barcode*. Masyarakat dapat langsung untuk mengakses Daftar Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Siak hanya dengan melakukan scanning pada Barcode yang telah tersedia, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan informasi kepada publik.



Gambar 5.2 Tampilan Barcode DIP Bawaslu Kabupaten Siak

C. Inovasi yang berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Bawaslu Kabupaten Siak telah memanfaatkan Google Drive Bawaslu Siak untuk pengarsipan jenis dokumen atau data- data baik itu surat masuk maupun surat keluar dalam bentuk digital/softfile.



Gambar 5.3 Tampilan Arsip DIP Bawaslu Kabupaten Siak



BAB VI

KENDALA

Terbentuknya PPID Bawaslu Kabupaten Siak masih banyak mengalami kendala yang dihadapi dalam melayani keterbukaan informasi publik baik kendala Internal maupun Eksternal, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Hingga tahun 2022, masih terdapat hambatan dalam pengelolaan dan pelayanan data dan informasi yaitu keterlambatan dalam menghimpun Data dan Informasi karena data dan informasi tersebut masih berada di bagian divisi masing-masing. Hal ini masih menjadi hal yang menyulitkan PPID dalam menyediakan informasi berkala dan setiap saat sesuai dengan waktu yang seharusnya;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang mumpuni dan sarana prasarana kurang memadai sehingga pelayanan keterbukaan informasi menjadi tidak optimal;
3. Dukungan Anggaran PPID dan Pelayanan Informasi belum tersedia.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang sering terjadi pada pelaksanaan layanan informasi publik PPID Bawaslu Kabupaten Siak yaitu ketika pemohon meminta permohonan informasi tidak melalui PPID dan pemohon ingin bertemu langsung dengan narasumber tempat informasi tersebut dibutuhkan. PPID tidak mengetahui adanya permohonan informasi, sehingga tidak termasuk ke dalam data jumlah permohonan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Siak sendiri yang seharusnya bisa dijadikan sebagai pemohon layanan informasi melalui PPID.



BAB VII

REKOMENDASI

Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut terhadap kendala Internal dan Eksternal yang dihadapi terkait perkembangan dan optimalisasi dari fungsi PPID Bawaslu Kabupaten Siak untuk kedepannya dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Perlunya kesadaran dari setiap bagian divisi untuk menghimpun semua jenis informasi dan dokumentasi dan menyerahkan ke PPID Bawaslu Kabupaten Siak dengan tepat waktu agar data dan informasi yang tersedia selalu tersaji dan di perbarui di website PPID Bawaslu Kabupaten Siak;
2. Adanya pemahaman dan pembelajaran terkait dari aturan – aturan yang berlaku tentang PPID melalui kegiatan Simulasi Permohonan Layanan Informasi, Pelatihan Pelayanan informasi terkait penyusunan DIP;
3. Adanya alokasi anggaran untuk PPID yang bertujuan untuk optimalisasi dari pelayanan informasi di PPID Bawaslu Kabupaten Siak meliputi saranan dan prasarana khususnya pembenahan dan penyediaan ruangan khusus PPID, dan Pengembangan pengelolaan Website PPID Bawaslu Kabupaten Siak

B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

1. Mendorong publik/masyarakat untuk melakukan permohonan Informasi Publik dengan memanfaatkan dan menjadikan PPID sebagai media dalam pemberi informasi sehingga pelaksanaan layanan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Siak sudah sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan oleh jajaran di atasnya.
2. Mendorong Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk lebih proaktif dan responsif dalam pengelolaan layanan informasi publik agar lebih terkoordinasi dan bersinergi.



C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Pada dasarnya, Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut terkait kendala internal yang dihadapi PPID Bawaslu Kabupaten Siak sebelumnya dan saat ini masih sama yakni meliputi anggaran dan keterbatasan SDM. Diharapkan pada tahun mendatang, PPID Bawaslu Kabupaten Siak mendapatkan anggaran pada RAB Bawaslu Kabupaten Siak. Sehingga, PPID Bawaslu Kabupaten Siak dapat melaksanakan program-program terkait pemahaman dan pembelajaran dan penyusunan Daftar Informasi Publik kepada SDM di Bawaslu Kabupaten Siak. Untuk pelaksanaan rekomendasi kendala terkait pihak eksternal di PPID Bawaslu Kabupaten Siak yaitu dengan memanfaatkan sosial media dan digital dalam mensosialisasikan kepada masyarakat terkait alur permohonan permintaan informasi.